



Bersih Melayani
Memberi Solusi

RENCANA KERJA

INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2021





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN INSPEKTORAT JENDERAL

Alamat : Gedung Pusat Kehutanan – Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat
Telepon : (021) 5705087, 5730343 Fax. (021) 5705087 Telex : 48228 PRX IA

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR: SK.26/ITJEN/SET/KUM.1/12/2020

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL,

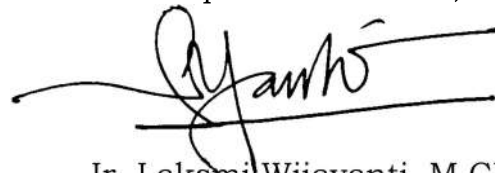
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal KLHK Nomor: P.5/Itjen/Setitjen/Kum.1/9/2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2020-2024, perlu untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian LHK Nomor: P.5/Itjen/Setitjen/Kum.1/9/2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2021
- KESATU : Rencana KERJA Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 Unit Kerja Eselon II lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETIGA : Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 menjadi arah kebijakan dalam menentukan program kerja pengawasan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Desember 2020
Plt. Inspektur Jenderal,



Ir. Laksni Wijayanti, M.CP.
NIP 196902051995032001

**LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR: SK.26/ITJEN/SET/KUM.1/12/2020
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN TAHUN 2021**





KATA PENGANTAR

Puji Syukur kar i panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Jenderal Tahun 2021 dapat disusun dengan lebih baik.

Rencana Kerja Tahun 2021 memuat Capaian Program Tahun 2019, Prognosa Tahun 2020 dan Target Kinerja Tahun 2021.

Rencana Kerja telah disesuaikan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran dan akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Inspektorat Jenderal tahun 2021.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2021 diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan pada Inspektorat Jenderal untuk penyempurnaan kebijakan pengawasan pada tahun berikutnya.

Semoga Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pengawasan yang transparan, akuntabel serta diharapkan dapat sesuai sasaran strategis Inspektorat Jenderal yaitu memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Plt. Inspektur Jenderal,



Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001





DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR GAMBAR	V
DAFTAR TABEL.....	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi dan SDM.....	6
BAB II CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2019 DAN PROGNOSIS TAHUN 2020.....	11
A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2019 dan Prognosis Tahun 2020	11
B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2019 dan Prognosis Tahun 2020	19
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2021	23
A. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2021.....	23
B. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2021	25
BAB IV PENUTUP	39
LAMPIRAN	





DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Wilayah Kerja Inspektorat Jenderal	3
Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal	6
Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal	7
Gambar 4. Komposisi PNS Inspektorat Jenderal per Unit Eselon II	8
Gambar 5. Sebaran PNS Itjen Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020	8
Gambar 6. Komposisi PNS Inspektorat Jenderal berdasarkan Jenis Jabatan	9
Gambar 7. Capaian Tingkat Kematangan Implementasi SAKIP Tahun 2015-2019 ..	17
Gambar 8. Realisasi anggaran per Unit Kerja Eselon II	20
Gambar 9. Komponen Evaluasi Reformasi Birokrasi	29
Gambar 10. Tingkatan karakteristik kematangan SPIP	34





DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Sebaran PNS Inspektorat Jenderal per Unit Eselon II	7
Tabel 2. Sebaran PNS berdasarkan jenjang Pendidikan.....	8
Tabel 3. Sebaran Pegawai Inspektorat Jenderal berdasarkan Jenis Jabatan	9
Tabel 4. Pembobotan Komponen Indikator Kinerja Program Itjen KLHK 2019	12
Tabel 5. Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2019	12
Tabel 6. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP KLHK Tahun 2019	13
Tabel 7. Hasil <i>Quality Assurance</i> tingkat kapabilitas APIP KLHK Tahun 2019	14
Tabel 8. Rincian hasil penilaian mandiri maturitas SPIP tingkat KLHK	15
Tabel 9. Hasil Penilaian Implementasi SAKIP KLHK Tahun 2019.....	16
Tabel 10 Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal	18
Tabel 11. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Program Itjen KLHK Tahun 2020	19
Tabel 12 Target dan Realisasi Anggaran Itjen KLHK Tahun 2019.....	19
Tabel 13. Realisasi anggaran Itjen KLHK tahun 2018 berdasarkan Jenis Belanja....	20
Tabel 14. Prognosis Kegiatan Itjen KLHK Tahun Anggaran 2020 (dalam ribuan).....	21
Tabel 15. Indikator Kinerja Itjen KLHK Tahun Anggaran 2021	26
Tabel 16. Komponen Penguatan Pengawasan	30
Tabel 17. Hasil Survei Integritas Organisasi.....	31
Tabel 18. Kriteria penilaian AKIP Kriteria penilaian AKIP	32
Tabel 19. Komponen penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM	36
Tabel 20. Rencana Kegiatan dan Biaya Inspektorat Jenderal Tahun 2021.....	36





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inspektorat Jenderal telah menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2020-2024 sesuai Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/Itjen/Setitjen/Kum.1/9/2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2020-2024. Progres pencapaian Sasaran strategis tersebut sudah dapat terlihat pada tahun 2020 dan akan dilanjutkan pelaksanaannya pada tahun 2021 yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021. Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024, Visi Inspektorat Jenderal yaitu menjadi pengawas intern yang profesional dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Sedangkan misi Inspektorat Jenderal adalah:

1. Mewujudkan penerapan sistem pengendalian intern lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara efektif.
2. Meningkatkan kualitas rencana kerja dan anggaran, pelaporan keuangan dan kinerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.
4. Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik
5. Mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Upaya pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan cara:

1. Memastikan pengelolaan keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,



ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik oleh seluruh unit Eselon I dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bersih;
3. Memastikan seluruh kebijakan yang ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
4. Memastikan seluruh sasaran strategi yang telah ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan bagian dari Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta berupaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh pemerintah, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

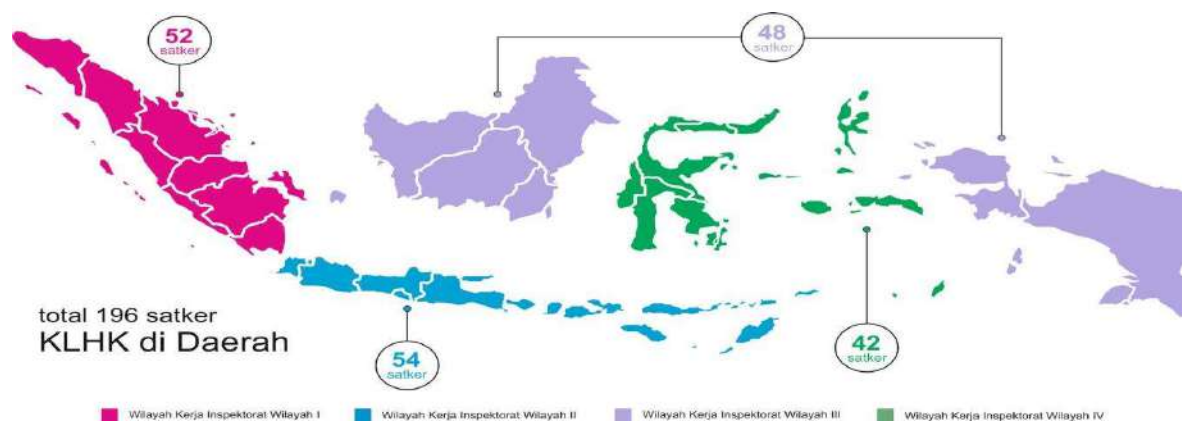
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tugas Inspektorat Jenderal adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi, sebagai berikut.

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Wilayah Kerja APIP – KLHK				
Inspektorat Wilayah I	Inspektorat Wilayah II	Inspektorat Wilayah III	Inspektorat Wilayah IV	Inspektorat Investigasi
Itjen, Ditjen KSDAE, Ditjen PPKL, UPT di wil. Sumatera	Ditjen PDASHL, Ditjen PSKL, BP2SDM, UPT di wil. Jawa, Bali, NTB dan NTT	Ditjen PHPL, Ditjen PSLB3, Ditjen PHLHK, Balitbangin UPT di wil. Kalimantan dan Papua	Setjen Ditjen PKTL Ditjen PPI UPT di wil. Sulawesi dan Maluku	Seluruh unit eselon I dan UPT di seluruh wilayah Indonesia



Gambar 1. Wilayah Kerja Inspektorat Jenderal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Inspektorat Jenderal terdiri atas Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, Inspektorat Wilayah IV, Inspektorat Investigasi dan Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan, serta pelaporan;
 - b. Pelaksanaan analisis laporan hasil pengawasan;
 - c. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - d. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, organisasi dan tata laksana; dan
 - e. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Jenderal.
2. Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan



tertentu atas penugasan Menteri pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, beserta Unit Pelaksana Teknisnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
 - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
 - c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Wilayah I.
3. Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, beserta Unit Pelaksana Teknisnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
 - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
 - c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Wilayah II.
4. Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan

Hidup dan Kehutanan, serta Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi, beserta Unit Pelaksana Teknisnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
 - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
 - c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Wilayah III.
5. Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri pada Unit Kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, beserta Unit Pelaksana Teknisnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
 - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
 - c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Wilayah IV.
6. Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengumpulan bahan meneliti, menganalisis, dan mengevaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, menindak lanjuti pengaduan masyarakat, serta melaksanakan tugas lain berdasarkan instruksi khusus Menteri, dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program dibidang pengumpulan bahan penelitian, analisis, dan evaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-

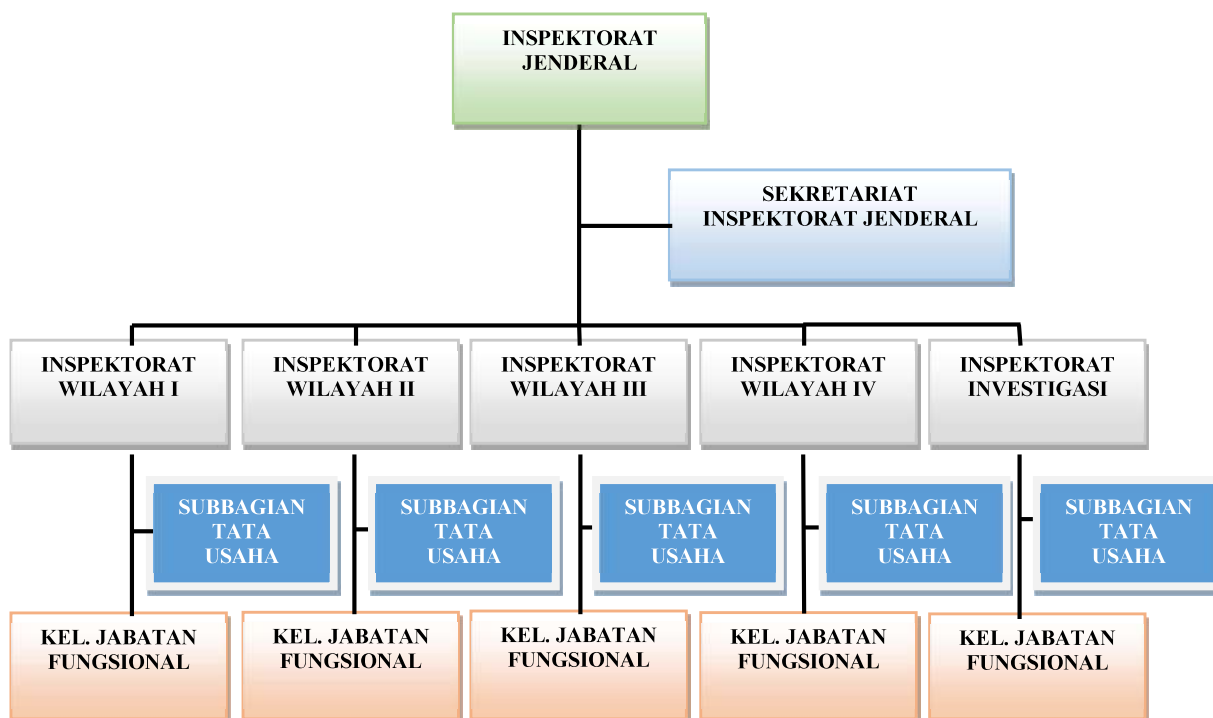


praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;

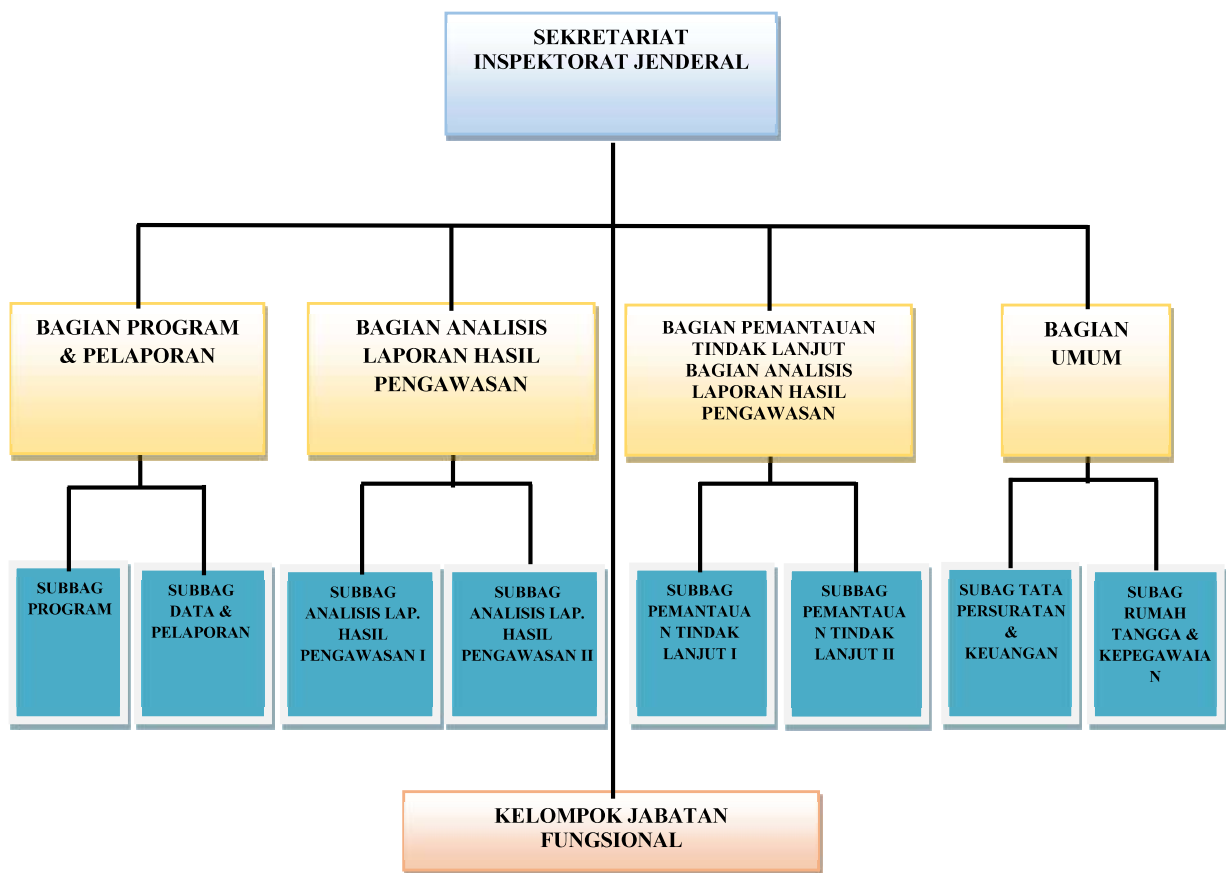
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengumpulan bahan penelitian, analisis, dan evaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- c. pelaksanaan pengumpulan bahan penelitian, analisis, dan evaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- d. pengawasan atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan pelanggaran administrasi;
- e. pelaksanaan tugas lain berdasarkan instruksi khusus Menteri, dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Investigasi.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat disajikan sebagaimana Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal



Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

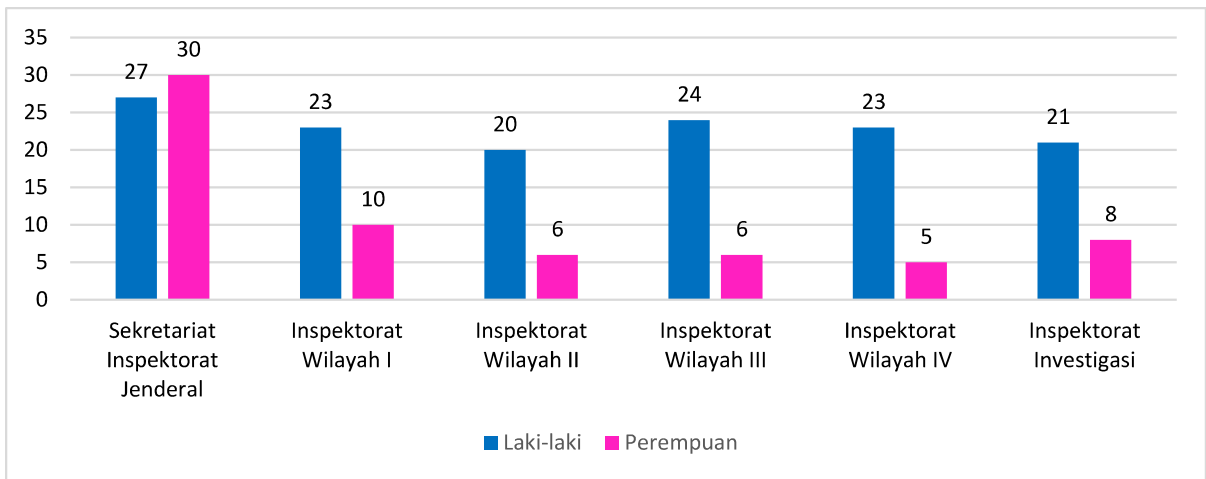
Untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kementerian LHK, pada Bulan Agustus tahun 2020 Inspektorat Jenderal didukung oleh 203 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

a) Sebaran PNS berdasarkan Unit Eselon II

Tabel 1. Sebaran PNS Inspektorat Jenderal per Unit Eselon II

NO	Unit Eselon II	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Sekretariat Itjen	27	30	57
2	Inspektorat Wilayah I	23	10	33
3	Inspektorat Wilayah II	20	6	26
4	Inspektorat Wilayah III	24	6	30
5	Inspektorat Wilayah IV	23	5	28
6	Inspektorat Investigasi	21	8	29
Jumlah Keseluruhan		138	65	203



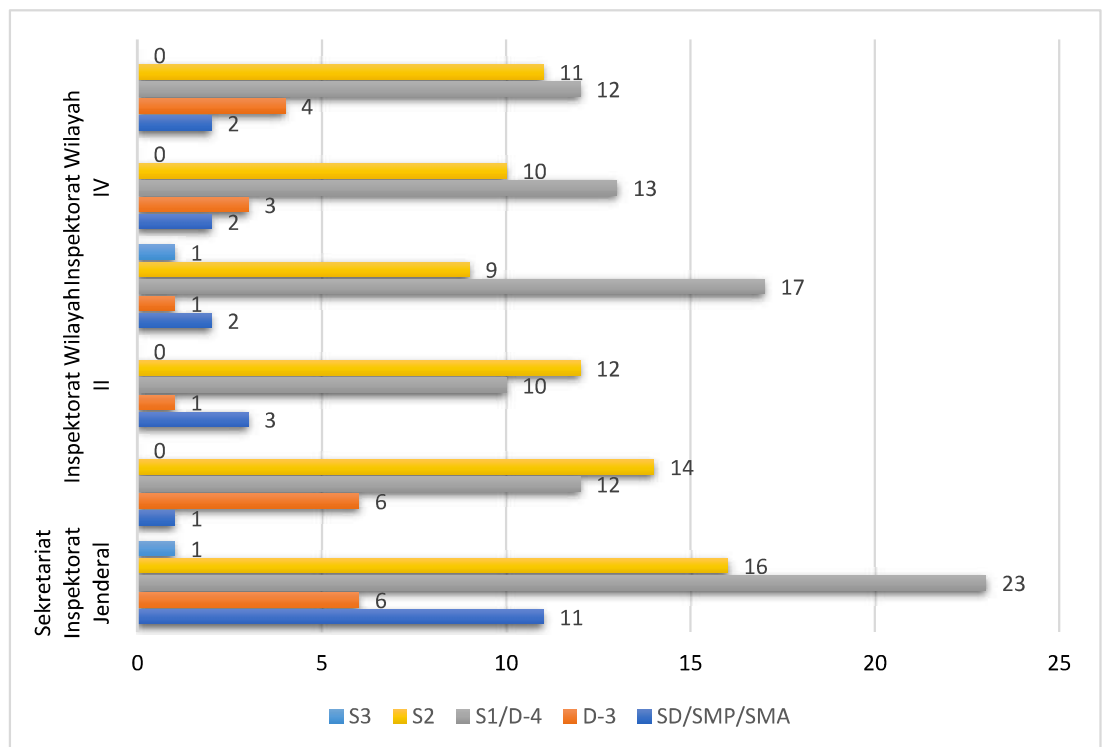


Gambar 4. Komposisi PNS Inspektorat Jenderal per Unit Eselon II

b) Sebaran PNS berdasarkan jenjang Pendidikan

Tabel 2. Sebaran PNS berdasarkan jenjang Pendidikan

NO	Lokasi	Pendidikan									
		SD/SMP/SMA		D-3		S1/D-4		S2		S3	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sekretariat Itjen	5	6	4	2	9	14	8	8	1	0
2	Inspektorat Wilayah I	1	0	2	4	8	4	12	2	0	0
3	Inspektorat Wilayah II	3	0	0	1	6	4	11	1	0	0
4	Inspektorat Wilayah III	2	0	0	1	14	3	7	2	1	0
5	Inspektorat Wilayah IV	2	0	3	0	9	4	9	1	0	0
6	Inspektorat Investigasi	2	0	2	2	9	3	8	3	0	0
Jumlah		15	6	11	10	55	32	55	17	2	0

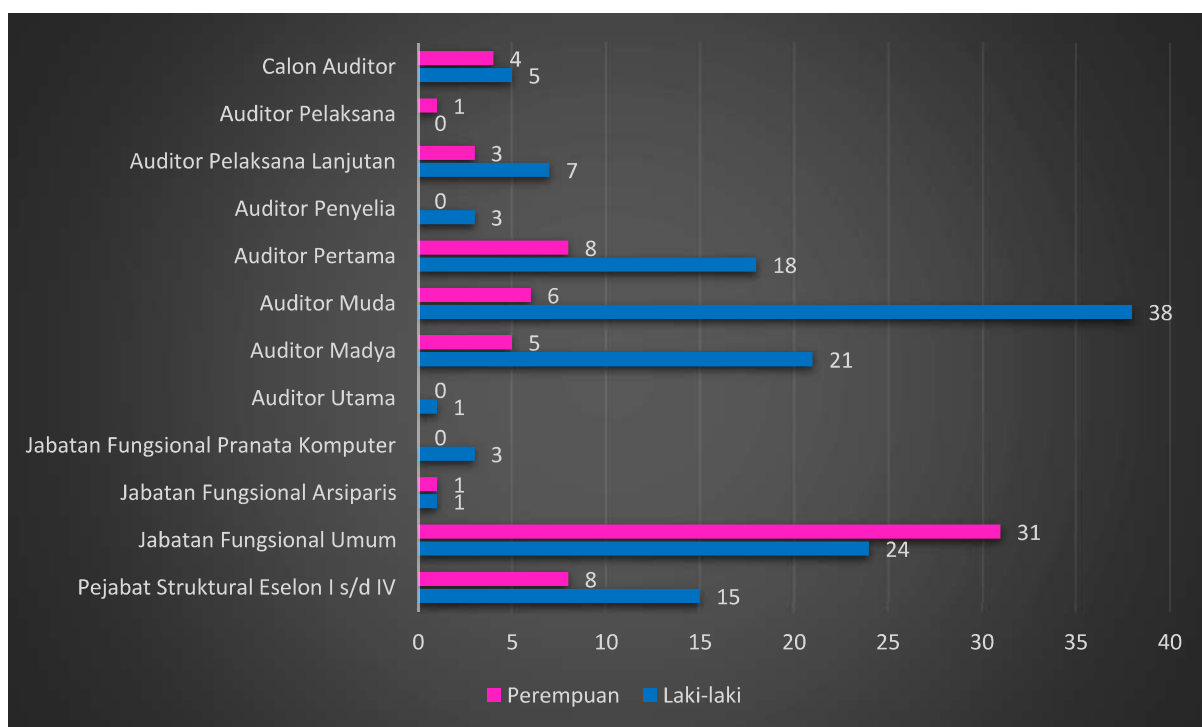


Gambar 5. Sebaran PNS berdasarkan jenjang Pendidikan

c) Sebaran Pegawai berdasarkan Jabatan

Tabel 3. Sebaran Pegawai Inspektorat Jenderal berdasarkan Jenis Jabatan

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH			Setijen	Itwil I	Itwil II	Itwil III	Itwil IV	Itves
		Total	L	P						
1.	Pejabat Struktural Eselon I s/d IV	23	15	8	13	2	2	2	2	2
2.	Jabatan Fungsional Umum	55	24	31	41	3	2	2	3	5
3.	Jabatan Fungsional Arsiparis	2	1	1	2	-	-	-	-	-
4.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	3	3	-	3	-	-	-	-	-
5.	Jabatan Fungsional Auditor :	111	98	13	-	24	20	24	22	21
a	Auditor Utama	1	1	-	-	1	-	-	-	-
b	Auditor Madya	26	21	5	-	4	4	7	6	5
c	Auditor Muda	44	38	6	-	7	10	12	6	9
d	Auditor Pertama	26	18	8	-	8	3	5	7	3
e	Auditor Penyelia	3	3	-	-	-	2	-	1	-
f	Auditor Pelaksana Lanjutan	10	7	3	-	3	1	-	2	4
g	Auditor Pelaksana	1	-	1	-	1	-	-	-	-
6.	Calon Auditor	9	5	4	-	3	2	2	1	1
	JUMLAH PNS	203	146	57	59	32	26	30	28	29
	HONORER	31	31	10						
	JUMLAH ASN	234	177	67						



Gambar 6. Komposisi PNS Inspektorat Jenderal berdasarkan Jenis Jabatan





BAB II

CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2019 DAN PROGNOSIS TAHUN 2020

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2019 DAN PROGNOSIS TAHUN 2020

1. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2019

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Program pada hakikatnya dilakukan untuk menilai apakah kinerja instansi pemerintah berhasil atau gagal dalam memenuhi target-target yang direncanakannya.

Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif/uraian setiap capaian Indikator Kinerja sertaperhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksudkan adalah untuk mengetahui tingkat pelaksanaan pencapaian terhadap rencana/target yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan adalah persentase capaian dengan cara perhitungan :

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{[\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})]}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menghindari bias yang terlalu besar/lebar terhadap persentase capaian kinerja, maka capaian setiap indikator kinerja ditetapkan maksimum 150%. Untuk target-target yang tidak dapat diukur capaian kinerjanya per triwulan, maka yang diukur adalah kemajuan/progess dengan melihat pembobotan dari komponen kegiatan dan tahapan kegiatan.



Tabel 4. Pembobotan Komponen Indikator Kinerja Program Itjen KLHK 2019

No	Indikator Kinerja Program	Analisis Capaian
1	Tingkat Kapabilitas APIP KLHK	Tingkat Kapabilitas APIP KLHK yang dinilai melalui <i>Quality Assurance</i> oleh BPKP ditargetkan mencapai level 3 di tahun 2019. Realisasi sampai dengan tahun 2019, Tingkat Kapabilitas APIP KLHK berada pada level 3. Level tersebut menggambarkan bahwa APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.
2	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Target tingkat kematangan implementasi SPIP KLHK di tahun 2019 adalah level 3. Hasil <i>Quality Assurance</i> oleh BPKP pada tahun 2019 menunjukkan tingkat kematangan implementasi SPIP KLHK telah berada pada level 3 (skor 3,134). Peningkatan tingkat kematangan implementasi SPIP di KLHK menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan dari aspek-aspek pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan semakin meningkat.
3	Nilai Implementasi SAKIP KLHK	Target nilai implementasi SAKIP KLHK adalah BB pada tahun 2019. Realisasi pada tahun 2019 mendapat nilai B (skor 69,86). Peningkatan nilai SAKIP KLHK menunjukkan bahwa kinerja KLHK dilihat dari aspek-aspek prosedur, penetapan, pengukuran, pengumpulan, pengklasifikasian data, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja, serta akuntabilitasnya telah semakin meningkat.

Tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2019 berdasarkan hasil pengukuran dapat diilustrasikan dalam Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 5. Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2019

Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Tingkat kapabilitas APIP Kementerian LHK	Level 3	Level 3	100%
Kematangan Implementasi SPIP	Level 3	Level 3	100%
Nilai SAKIP Kementerian	BB (76)	B (69,86)	91,92%

a. Tingkat kapabilitas APIP

Dalam rangka mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mampu melaksanakan peran yang memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola Kementerian LHK, maka dilaksanakan peningkatan kapabilitas APIP yang memadai.

Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian LHK ditargetkan mencapai level 3 pada Tahun 2019 yaitu pada level *Integrated* (APIP menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern) dengan Kerangka yang ditetapkan *Internal Audit Capability Model* (IACM) atau Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor Per-1633/K/JF/2011 tanggal 27 Desember 2011.

Hasil penilaian mandiri (*self assessment*) kapabilitas APIP Kementerian LHK Tahun 2019 telah mencapai level 3 penuh, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP KLHK Tahun 2019

No.	Elemen	Jumlah Pernyataan	Jumlah Jawaban			Level
			Ya	Sebagian	Tidak	
1.	Peran dan Layanan APIP	5	2	2	1	3
2.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia APIP	14	6	6	2	3
3.	Praktik Profesional APIP	4	1	3	0	3
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja APIP	9	6	3	0	3
5.	Budaya dan Hubungan Kerja APIP	7	4	3	0	3
6.	Struktur Tata Kelola APIP	8	2	1	5	3
Hasil Akhir		47	21	18	8	3

BPKP telah melaksanakan *quality assurance* (Penjaminan Kualitas) terhadap Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal berdasarkan Surat Tugas Kepala BPKP nomor SP-130/D1/2019 tanggal 31 Desember 2019. Hasil dari penilaian kualitas tersebut kapabilitas APIP berada pada level 3 penuh (*Integrated*) atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Hasil *Quality Assurance* tingkat kapabilitas APIP Kementerian LHK Tahun 2019, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:



Tabel 7. Hasil *Quality Assurance* tingkat kapabilitas APIP KLHK Tahun 2019

No.	Elemen	KPA	Indikator	Ya	Sbgn	Tdk	Level
1.	Peran dan Layanan	Audit Kinerja/Program Evaluasi	10	6	-	-	3
		Layanan Konsultasi		4	-	-	
2.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Koordinasi Tim	20	3	-	-	3
		Pegawai Kualifikasi Profesional		9	-	-	
		Membangun Tim & Kompetensi		8	-	-	
3.	Praktik Profesional	Perencanaan ABR	17	10	-	-	3
		Kualitas Kerangka Kerja Manajemen		7	-	-	
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Pelaporan Manajemen APIP	19	6	-	-	3
		Informasi Biaya		5	-	-	
		Pengukuran Kinerja		8	-	-	
5.	Budaya dan Hubungan Organisasi	Komponen Manajemen Tim Yang Integral	14	9	-	-	3
		Koordinasi dengan Pihak Lain		5	-	-	
6.	Struktur Tata Kelola	Mekanisme Pendanaan	13	5	-	-	3
		Pengawasan Manajemen APIP		8	-	-	
TOTAL			93	93	-	-	3

Faktor Keberhasilan peningkatan kapabilitas APIP:

- Adanya komitmen pimpinan dalam mengawal upaya peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian LHK;
- Terbangunnya kerjasama yang baik antara Inspektorat Jenderal dengan BPKP dan AAPII dalam upaya peningkatan kapabilitas APIP Kementerian LHK;
- Peningkatan kompetensi APIP melalui diklat substansi pengawasan;
- Telah dilakukan *assessment* terhadap seluruh auditor Inspektorat Jenderal Kementerian LHK
- Terlaksananya *consulting activities* terhadap auditi, pendampingan atas penyusunan Laporan Keuangan dan pendampingan pemeriksaan BPK RI serta sosialisasi peraturan-peraturan.

b. Kematangan Implementasi SPIP

Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah bertanggung jawab terhadap pembinaan penyelenggaraan SPIP pada seluruh Satker lingkup Kementerian LHK. Hal tersebut sejalan dengan target Indikator Kinerja Program (IKP) Inspektorat Jenderal dalam Rencana Strategis tahun 2015–2019, yaitu meningkatkan maturitas/ kematangan Implementasi SPIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencapai level 3 pada tahun 2019.

Untuk mencapai target IKP tersebut, maka Inspektorat Jenderal melaksanakan penilaian mandiri maturitas SPIP lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tujuan mengetahui tingkat

kematangan penyelenggaraan SPIP pada masing-masing Unit Eselon I sebagai dasar untuk menentukan level maturitas SPIP tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil penilaian mandiri maturitas SPIP yang dilakukan oleh Kementerian LHK Tahun 2019 adalah sebesar 4.00 atau mencapai level 4 dengan kategori terkelola dan terukur

Tabel 8. Rincian hasil penilaian mandiri maturitas SPIP tingkat KLHK

No	Fokus Penilaian	Skor	Nilai	Tingkat
I.	Unsur Lingkungan Pengendalian			
1	Penegakan Integritas dan Penegakan Etika	0.15	4	Terkelola dan Terukur
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	0.15	4	Terkelola dan Terukur
3	Kepemimpinan yang Kondusif	0.15	4	Terkelola dan Terukur
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	0.15	4	Terkelola dan Terukur
5	Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab	0.15	4	Terkelola dan Terukur
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	0.15	4	Terdefinisi
7	Peran APIP Terhadap Efektivitas SPIP	0.15	4	Terkelola dan Terukur
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	0.15	4	Terkelola dan Terukur
II.	Penilaian Risiko			
1	Identifikasi Risiko	0.4	4	Terkelola dan Terukur
2	Analisis Risiko	0.4	4	Terkelola dan Terukur
III.	Unsur Kegiatan Pengendalian			
1	Reviu Kinerja	0.091	4	Terkelola dan Terukur
2	Pembinaan SDM	0.091	4	Terkelola dan Terukur
3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	0.091	4	Terkelola dan Terukur
4	Pengendalian Fisik atas Aset	0.091	4	Terkelola dan Terukur
5	Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja	0.091	4	Terkelola dan Terukur
6	Pemisahan Fungsi	0.091	4	Terkelola dan Terukur
7	Otorisasi Transaksi	0.091	4	Terkelola dan Terukur
8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	0.091	4	Terkelola dan Terukur
9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	0.091	4	Terkelola dan Terukur
10	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	0.091	4	Terkelola dan Terukur
11	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting	0.091	4	Terkelola dan Terukur
IV.	Unsur Informasi dan Komunikasi			
1	Informasi yang Relevan	0.2	4	Terkelola dan Terukur
2	Komunikasi yang Efektif	0.2	4	Terkelola dan Terukur
V.	Unsur Pemantauan			
1	Pemantauan Berkelanjutan	0.3	4	Terkelola dan Terukur
2	Evaluasi Terpisah	0.3	4	Terkelola dan Terukur
	Jumlah Skor	4	TERKELOLA DAN TERUKUR	

Berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2019 pada Kementerian LHK nomor LHV-224/D102/2/2019 tanggal 31 Desember 2019 didapat hasil penilaian sebesar 3,134 dengan demikian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP



Kementerian LHK tahun 2019 berada pada level 3 dengan kategori “terdefinisi” atau 100% tercapai dari target.

Faktor keberhasilan capaian maturitas SPIP antara lain:

- a. Terbangunnya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian LHK terhadap penyelenggaraan SPIP.
- b. Terbangunnya kerjasama yang baik antara Inspektorat Jenderal dengan BPKP dalam upaya peningkatan penyelenggaraan SPIP;
- c. Terlaksananya sosialisasi/pembinaan, pendampingan dan pemantauan terkait penyelenggaraan SPIP pada satker lingkup Kementerian LHK;
- d. Terselenggaranya Diklat Penilaian Maturitas SPIP dengan Pusdiklatwas BPKP.

c. Nilai Implementasi SAKIP KLHK

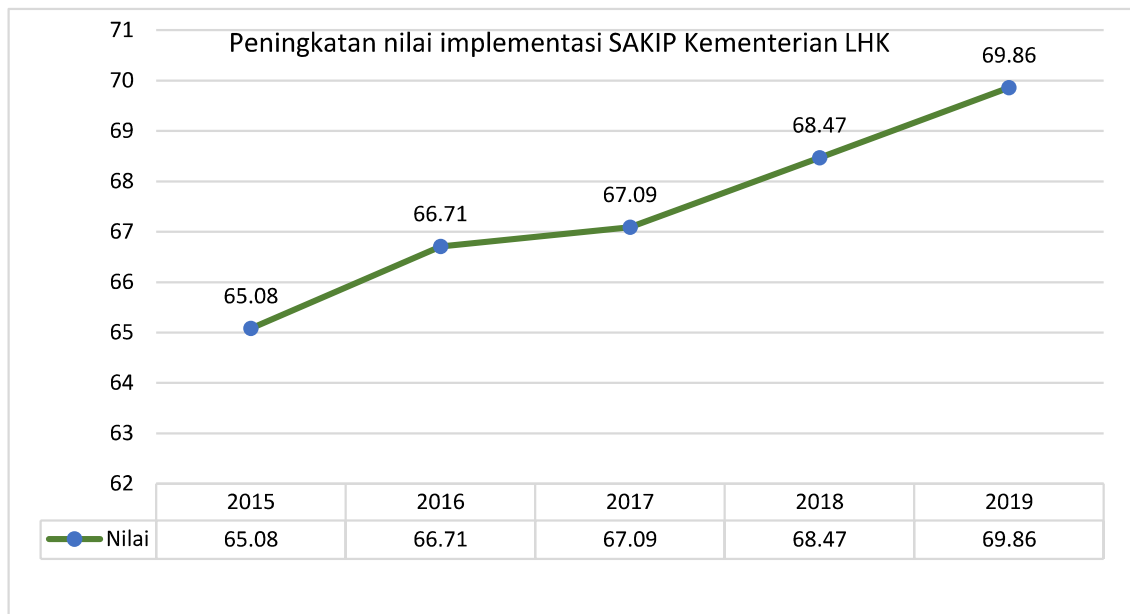
Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) nomor B/90/AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019, nilai implementasi SAKIP Kementerian LHK tahun 2019 tingkat akuntabilitas kinerja Kementerian LHK mencapai predikat B (baik). Capaian tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu predikat BB. Namun demikian nilai implementasi SAKIP Kementerian LHK menunjukkan peningkatan skor dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 tingkat akuntabilitas kinerja Kementerian LHK memperoleh nilai 69,86. Nilai tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Kementerian LHK menunjukkan hasil yang cukup baik namun sangat perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut.

Tabel 9. Hasil Penilaian Implementasi SAKIP KLHK Tahun 2019

NO	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,15
2.	Pengukuran Kinerja	25	14,79
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,27
4.	Evaluasi Internal	10	6,76
5.	Capaian Kinerja	20	14,89
	Nilai Hasil Evaluasi	100	69,86
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B



Capaian Tingkat Kematangan Implementasi SPIP KLHK tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 7. Capaian Tingkat Kematangan Implementasi SAKIP Tahun 2015-2019

Rekomendasi perbaikan berdasarkan penilaian SAKIP 2019 tersebut diatas antara lain:

1. Meningkatkan keselarasan ukuran-ukuran kinerja organisasi, sehingga kinerja akan diwujudkan nantinya dapat menjadi dasar dalam menetapkan proses bisnis organisasi dan standar kompetensi pegawai.
2. Melakukan analisis hubungan/turunan kinerja Menteri ke unit kerja di bawahnya sampai dengan unit kerja terkecil, bahkan sampai ke level individu sehingga terbentuk pohon kinerja KLHK.
3. Melakukan reviu secara mendalam untuk mempertajam kembali ukuran kinerja KLHK dan menjabarkan ukuran kinerja organisasi sampai ke tingkat individu sebagai bahan penilaian kinerja individu.
4. Memperkuat komitmen seluruh unit kerja sampai ke level terkecil untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodic berdasarkan pada perencanaan kinerja (Rencana Aksi Kinerja) dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.



5. Perlu dilakukan pengembangan aplikasi teknologi informasi keuangan yang terintegrasi dengan aplikasi kinerja (*e-Performance*) yang dapat mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja, juga sebagai media dalam melakukan revaluasi capaian kinerja secara berkala.
6. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan di lingkungan KLHK, serta memantau tindak lanjut atas rekomendasi/perbaikan tersebut sehingga betul-betul dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja.

2. Prognosis Indikator Kinerja Program Tahun 2020

Dalam rangka pencapaian sasaran program, telah ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Program yang mencerminkan ukuran yang harus dicapai sebagai representasi keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Indikator kinerja program adalah ukuran kinerja pada level Inspektorat Jenderal yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 10. Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal

No	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2020
Sasaran Program: Pengawasan Intern yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi		
1.	Opini BPK RI atas LK BA 029	4 Poin (WTP)
2.	Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	8
3.	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	72 (BB)
4.	Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3
5.	Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	2 Satker

Prognosis Indikator Kinerja Program Tahun 2020 merupakan prediksi capaian target sampai dengan bulan Desember 2020. Pada bulan Juli tahun 2020 Inspektorat Jenderal mengalami pemotongan anggaran yang cukup signifikan, namun demikian target Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal diharapkan dapat mencapai target 100 persen. Prognosis capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal sampai dengan akhir tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 11. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Program Itjen KLHK Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Program	Capaian s.d. Triwulan III 2020		Prognosis s.d. Desember 2020	
		Target	Progres (%)	Capaian	%
1.	Opini BPK RI atas LK BA 029	4 Poin (WTP)	100	4 Poin (WTP)	100
2.	Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	8	75	8	100
3.	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	72 (BB)	75	72 (BB)	100
4.	Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3	75	Level 3	100
5.	Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	2 Satker	75	2 Satker	100

B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2019 DAN PROGNOSIS TAHUN 2020

1. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2019

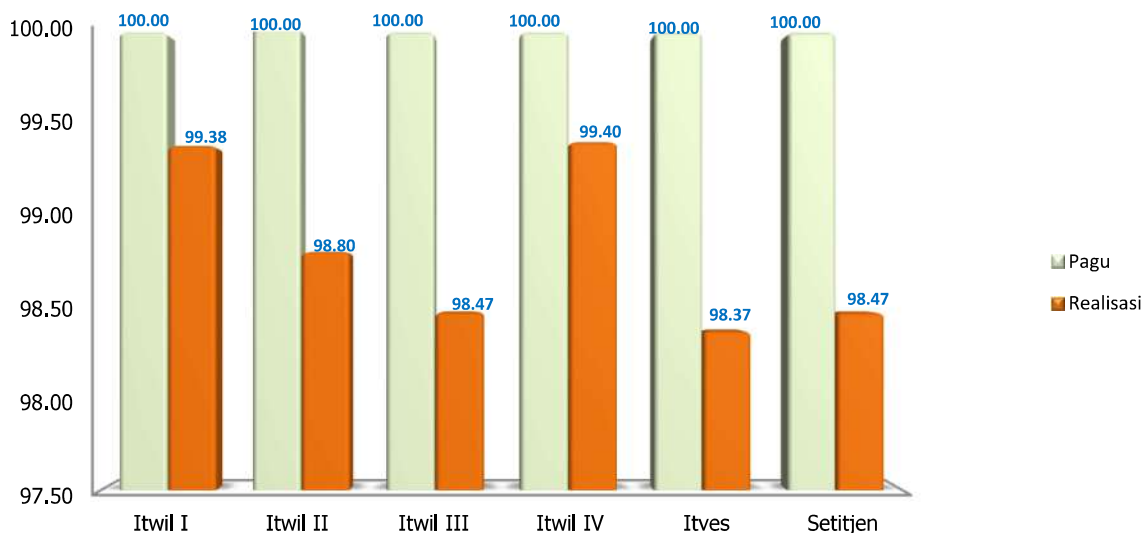
Berdasarkan DIPA nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2019 tanggal 5 Desember 2018, Inspektorat Jenderal pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp86.837.312,00, dengan nomor *digital stamp*: 8489-5813-6653-1489.

Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp85.617.729.660,00 atau sebesar 98,60% dari total anggaran. Rincian realisasi anggaran tahun 2019 secara rinci tersaji pada Tabel di bawah ini.

Tabel 12. Target dan Realisasi Anggaran Itjen KLHK Tahun 2019

Unit Kerja	Pagu (Rp) (x1000)	Realisasi	
		Rp(x1000)	%
Inspektorat Jenderal	86,837,312	85,617,728.66	98.60
Inspektorat Wilayah I	5.213.440	5.180.991,17	99,38
Inspektorat Wilayah II	5.279.228	5.216.119,76	98,80
Inspektorat Wilayah III	6.104.075	6.010.382,80	98,47
Inspektorat Wilayah IV	5.602.160	5.568.406,07	99,40
Inspektorat Investigasi	5.410.920	5.322.680,66	98,37
Sekretariat Inspektorat Jenderal	59.227.489	58.319.148,20	98,47

Perbandingan rencana dan realisasi anggaran per Unit Kerja Eselon II lingkup Inspektorat Jenderal dapat disajikan sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 8. Realisasi anggaran per Unit Kerja Eselon II

Realisasi anggaran tahun 2019 berdasarkan jenis belanja disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 13. Realisasi anggaran Itjen KLHK tahun 2018 berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja		Pagu (x1000)	Realisasi (x1000)	%
Belanja Pegawai		28.010.767	27.782.761,19	99,19
Belanja Barang		52.507.545	51.541.883,66	98,16
a.	Operasional	5.451.002	5.274.514,71	96,76
b.	Non Operasional	47.056.543	46.267.368,95	98,32
Belanja Modal		6.319.000	6.293.084,81	99,59
Jumlah		86.837.312	85.617.729,66	98,60

2. Prognosis Serapan Anggaran Program Tahun 2020

Berdasarkan DIPA Induk Inspektorat Jenderal Nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2020 tanggal 12 November 2019 kode Digital Stamp: DS:0076-0208-8927-2774, Inspektorat Jenderal mendapatkan anggaran sebesar Rp86.966.609.000,00. Pada bulan April 2020 telah dilakukan *refocussing* anggaran menjadi sebesar Rp54.613.724.000,00. Anggaran Inspektorat Jenderal telah mengalami proses revisi DIPA sebanyak 4 kali yaitu:

- DIPA Induk Inspektorat Jenderal Revisi Ke-1 SP Nomor DIPA-029.02.1.426860/2020 tanggal 27 April 2020 kode Digital Stamp: 0076-0208-8927-2774;
- DIPA Induk Inspektorat Jenderal Revisi Ke-2 Nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2020 tanggal 01 Juli 2020 kode Digital Stamp: 0076-0208-8927-2774;

- c. DIPA Induk Inspektorat Jenderal Revisi Ke-3 Nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2020 tanggal 23 September 2020 kode Digital Stamp: 3321-5390-4412-3162.
- d. DIPA Induk Inspektorat Jenderal Revisi Ke-4 Nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2020 tanggal 23 September 2020 kode Digital Stamp: 5900-6884-1519-4422

Prognosis realisasi anggaran Itjen sampai dengan Desember 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 14. Prognosis Kegiatan Itjen KLHK Tahun Anggaran 2020 (dalam ribuan)

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Anggaran 2020	Realisasi s.d September 2020		Sisa Anggaran Rp	Prognosis Realisasi s.d. Desember 2020	
			Rp	%		Rp	%
29.02	Pengawasan & Peningkatan Akuntabilitas Aparatur LHK	54.613.724	34.776.796	63,68	19.836.928	52.610.866	96,33
5384	Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen KLHK	43.151.672	27.882.711	64,62	15.268.961	41.150.966	95,36
5384.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	8.552.316	4.453.995	52,08	4.098.321	8.552.000	100,00
5384.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	563.390	160.890	28,56	402.500	563.000	99,93
5384.994	Layanan Perkantoran	4.035.966	23.267.826	68,36	10.768.140	32.035.966	94,12
5385	Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I	2.307.316	1.493.235	64,72	814.081	2.307.000	99,99
5385.965	Layanan Audit Internal	2.307.316	1.493.235	64,72	814.081	2.307.000	99,99
5386	Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II	1.939.058	1.402.702	72,34	536.356	1.939.000	100,00
5386.965	Layanan Audit Internal	1.939.058	1.402.702	72,34	536.356	1.939.000	100,00
5387	Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III	2.649.268	1.377.680	52,00	1.271.588	2.649.000	99,99
5387.965	Layanan Audit Internal	2.649.268	1.377.680	52,00	1.271.588	2.649.000	99,99
5388	Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil IV	2.155.490	1.294.948	60,08	860.542	2.155.000	99,98
5388.965	Layanan Audit Internal	2.155.490	1.294.948	60,08	860.542	2.155.000	99,98

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Anggaran 2020	Realisasi s.d September 2020		Sisa Anggaran Rp	Prognosis Realisasi s.d. Desember 2020	
			Rp	%		Rp	%
5389	Kegiatan Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	2.410.920	1.325.520	54,98	1.085.400	2.409.900	99,96
5389.002	Penanganan Pengaduan Masyarakat	1.910.933	1.293.141	67,67	617.792	1.910.000	99,95
5389.003	Rekomendasi Unit Kerja yang WBK (3 Satker/Tahun)	499.987	32.379	6,48	467.608	499.900	99,98



BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2021

A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2021

Pembangunan Nasional Tahun 2021 menetapkan 7 (tujuh) prioritas nasional yang merupakan fokus pembangunan secara nasional, dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. KLHK mendukung 4 (empat) dari 7 (tujuh) prioritas nasional. Prioritas nasional tersebut antara lain Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1), Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2), Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3), dan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6). Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional, pada tahun 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalokasikan sebesar Rp. 3.789 Trilyun dari total alokasi Rp. 7.957 Trilyun pada tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 12. Alokasi Anggaran Prioritas Nasional di Kementerian LHK

No.	Prioritas Nasional	Alokasi 2021 (Ribu Rupiah)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	506.591.356
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	26.800.000
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	358.698.345
4.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	2.896.766.377
Total		3.788.856.078

Pada Tahun 2021 Inspektorat Jenderal KLHK tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan Prioritas Nasional. Namun demikian, Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk selalu mengawal kegiatan Prioritas Nasional lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam kegiatan tersebut, Inspektorat Jenderal KLHK mempunyai kebijakan pengawasan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan internal pada kegiatan *mandatory* yang diamanatkan pada Inspektorat Jenderal KLHK seperti:
 - a. Reviu Laporan Keuangan;
 - b. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 - c. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);



- d. Reviu Rencana Kebutuhan BMN; dan
 - e. Reviu Pengelolaan Anggaran.
2. Mengawal Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK).
 3. Melakukan Probit Audit untuk kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.
 4. Penggunaan Teknologi Informasi dan *data analytic* untuk kegiatan pengawasan.
 5. Percepatan tindak lanjut hasil pengawasan secara *online*.
 6. Mendorong Satker menerapkan manajemen resiko guna mencapai maturitas SPIP level 4.
 7. Penguatan pengawasan dalam mendukung Reformasi Birokrasi (RB).
 8. Peningkatan kompetensi APIP melalui Diklat Profesi dan seminar-seminar.
 9. Penguatan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengawasan.
 10. Percepatan dalam penanganan pengaduan masyarakat.
 11. Mendorong Satker mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
 12. Sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi diarahkan untuk pencegahan korupsi di Kementerian LHK.

Dalam mendukung kebijakan tersebut, Inspektorat Jenderal akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. *Consulting*/Pendampingan
- b. Audit Kinerja
- c. Probit Audit Pengadaan barang dan Jasa
- d. Reviu Laporan Keuangan
- e. Reviu Laporan Kinerja
- f. Reviu Rencana Kebutuhan BMN
- g. Reviu RKA-KL
- h. Reviu Pengelolaan Anggaran
- i. Reviu Desain Penyelenggaraan SPIP
- j. Evaluasi Implementasi SAKIP
- k. Evaluasi Pengelolaan BMN
- l. Penanganan Pengaduan Masyarakat
- m. Audit Investigasi
- n. Penyeleksian Satker dengan Zona Integritas
- o. Mengusulkan Satker Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
- p. Pemantauan Tindak Lanjut temuan BPK-RI, BPKP, dan Itjen
- q. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
- r. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP KLHK
- s. Pembinaan dan Pemantauan SPIP
- t. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
- u. Pengawasan lainnya



B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2021

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya berupa terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Upaya pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan cara:

1. Memastikan pengelolaan keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik oleh seluruh unit Eselon I dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bersih;
3. Memastikan seluruh kebijakan yang ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
4. Memastikan seluruh sasaran strategi yang telah ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Inpektorat Jenderal tahun 2020-2024, target sasaran dan indikator kinerja akan memasuki tahun ke-2 pada tahun 2021. Dalam Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Inspektorat Jenderal masuk dalam Program Dukungan Manajemen. Sasaran Program Inspektorat Jenderal adalah Pengawasan Intern yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Inpektorat Jenderal tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 15. Indikator Kinerja Itjen KLHK Tahun Anggaran 2021

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		Target 2021
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN			
Pengawasan Intern yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi	1.	Opini BPK RI atas LK BA 029	4 Poin (WTP)
	2.	Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	8,5
	3.	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	76 BB
	4.	Level Maturitas SPIP KLHK	3
	5.	Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	6
KEGIATAN: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA ITJEN KEMENTERIAN LHK			
Penjaminan kualitas pengawasan	1.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti secara tuntas	65%
	2.	Persentase rekomendasi hasil Audit BPK RI yang ditindaklanjuti	55%
	3.	Nilai Kapabilitas APIP	3
	4.	Nilai Implementasi SAKIP Itjen	83
	5.	Level maturitas SPIP Itjen	3
	6.	Persentase SDM pengawasan yang telah mengikuti standar kompetensi	52%
	7.	Persentase SDM pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/teknis	80%
	8.	Persentase kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Itjen (SMART-DJA)	96%
KEGIATAN: PENGAWASAN YANG PROFESIONAL GUNA MENJAMIN MUTU KINERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KERJA INSPEKTORAT WILAYAH I			
Pengawasan yang akuntabel	1.	Indeks kepuasan klien pengawasan	3,2 (skala 5)
	2.	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100%
	3.	Persentase kepatuhan terhadap PKPT	92%
	4.	Persentase kegiatan konsulting	45%
	5.	Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	92,5%
	6.	Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIP	84
KEGIATAN: PENGAWASAN YANG PROFESIONAL GUNA MENJAMIN MUTU KINERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KERJA INSPEKTORAT WILAYAH II			
Pengawasan yang akuntabel	1.	Indeks kepuasan klien pengawasan	3,2 (skala 5)
	2.	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100%
	3.	Persentase kepatuhan terhadap PKPT	92%
	4.	Persentase kegiatan konsulting	45%
	5.	Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	92,5%
	6.	Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIP	84
KEGIATAN: PENGAWASAN YANG PROFESIONAL GUNA MENJAMIN MUTU KINERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KERJA INSPEKTORAT WILAYAH III			
Pengawasan yang akuntabel	1.	Indeks kepuasan klien pengawasan	3,2 (skala 5)
	2.	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100%
	3.	Persentase kepatuhan terhadap PKPT	92%
	4.	Persentase kegiatan konsulting	45%
	5.	Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	92,5%
	6.	Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIP	84

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		Target 2021
KEGIATAN: PENGAWASAN YANG PROFESIONAL GUNA MENJAMIN MUTU KINERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KERJA INSPEKTORAT WILAYAH IV			
Pengawasan yang akuntabel	1.	Indeks kepuasan klien pengawasan	3,2 (skala 5)
	2.	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100%
	3.	Persentase kepatuhan terhadap PKPT	92%
	4.	Persentase kegiatan konsulting	45%
	5.	Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	92,5%
	6.	Nilai hasil telaah seawat standar audit AAIP	84
KEGIATAN: PENGAWASAN TERHADAP KASUS PELANGGARAN YANG BERINDIKASI KKN			
Kepuasan klien pengawasan	1.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
	2.	Persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas	35%

1. Opini BPK RI atas LK BA 029

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberikan terhadap laporan keuangan Kementerian/Lembaga. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu:

a. Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkan paragraf penjelasan. Misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip



akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Selain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal. Dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain.

b. Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)

Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

c. Tidak wajar (*adversed opinion*)

Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

d. Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*)

Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

2. Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur. Evaluasi

atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan oleh MenPAN-RB dan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019.



Gambar 9. Komponen Evaluasi Reformasi Birokrasi

Area perubahan/program Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing Kementerian/Lembaga. Target/sasaran yang ingin dicapai melalui area perubahan/program ini adalah:

- Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing Kementerian/Lembaga Indikator yang digunakan sebagai dasar pengukuran pencapaian target/sasaran ini adalah:
 - Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara pada K/L telah sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - Terselenggaranya SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008;
 - Meningkatnya peran APIP dalam mendorong Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan kepatuhan atas pengelolaan Keuangan Negara.



- b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing Kementerian/Lembaga Indikator yang digunakan sebagai dasar pengukuran pencapaian target/sasaran ini adalah pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan rencana.
- c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing Kementerian/Lembaga Indikator yang digunakan sebagai dasar pengukuran pencapaian target/sasaran ini adalah:
 - 1) Meningkatnya opini BPK atau tetap dapat dipertahankan opini WTP;
 - 2) Meningkatnya peran APIP dalam mendorong K/L meningkatkan status opini laporannya.
- d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing Kementerian/Lembaga Indikator yang digunakan sebagai dasar pengukuran pencapaian target/sasaran ini adalah:
 - 1) Implementasi Program Anti Korupsi;
 - 2) Meningkatnya implementasi e-Procurement Barang dan Jasa;

Hal-hal yang dinilai dalam penguatan pengawasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 16. Komponen Penguatan Pengawasan

No	Komponen Penguatan pengawasan	Bobot
1	Gratifikasi	1,5
2	Penerapan SPIP	1,5
3	Pengaduan Masyarakat	2
4	Whistle-Blowing System	1,5
5	Penanganan Benturan Kepentingan	1,5
6	Pembangunan Zona Integritas	2,5
7	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1,5
	Total	12

Dari hasil survei integritas jabatan terhadap pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat 13,6% belum memahami tugas dan fungsi serta ukuran keberhasilan yang harus dilaksanakan. Terdapat 60% responden telah memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan namun tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Hanya 26,40% responden memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan dan memahami pula ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

Survei internal terhadap integritas organisasi menunjukkan indeks 3,51 dalam skala 0 – 4 dengan rincian.



Tabel 17. Hasil Survei Integritas Organisasi

No	Komponen	Indeks 2018
1	Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi	3,51
2	Integritas terkait pengelolaan SDM	3,54
3	Integritas terkait pengelolaan anggaran	3,51
4	Integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan norma	3,47
Indeks Integritas Organisasi		3,51

Hasil Survei Eksternal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KLHK

- a. Hasil Survei persepsi pelayanan menunjukkan indeks 3,21 dalam skala 4. Hasil survei persepsi pelayanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun sebelumnya adalah 3,05 sehingga dapat disimpulkan terdapat kenaikan kepuasan *stakeholder* terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b. Hasil survei persepsi anti korupsi yang menunjukkan indeks 3,34 dalam skala 4. Hasil survey persepsi anti korupsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun sebelumnya menunjukkan indeks 3,38 sehingga dapat disimpulkan terdapat penurunan persepsi *stakeholder* terhadap pembangunan anti korupsi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil survei eksternal menggambarkan perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum terinformasikan secara maksimal kepada *stakeholder* dan pengguna layanan utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut rencana strategis pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran



yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

2. Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK

Penilaian AKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015. Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan:

- Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP).
- Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
- Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Tabel 18. Kriteria penilaian AKIP Kriteria penilaian AKIP

NILAI IMPLEMENTASI ATAS EVALUASI SAKIP			
No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Untuk meningkatkan nilai AKIP KLHK, Inspektorat Jenderal akan mendorong Satker dalam menindaklanjuti rekomendasi MenPAN RB yaitu

a. Pemantapan Keterlibatan Pimpinan

Memantapkan keterlibatan pimpinan dalam merumuskan perencanaan kinerja dan memantau capaian kinerja, sehingga seharusnya kinerja yang ada pada



level strategis tidak hanya menampilkan output saja, melainkan menekankan pada capaian strategis yaitu outcome.

b. Analisis Hubungan Kerja sampai Ke Unit Terkecil

Bentuk pohon kinerja dari level strategis sampai dengan unit kerja terkecil, selanjutnya dari pohon kinerja tersebut reviu dapat dilakukan secara mendalam untuk mempertajam ukuran kinerja KLHK dan menjabarkan ukuran kinerja organisasi sampai ke tingkat individu sebagai bahan penilaian kinerja individu.

c. Peta Strategi dilengkapi dengan Anggaran

Sehingga dalam dokumen tersebut tergambar Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).

d. Menyusun Dokumen Rencana Aksi Pencapaian Kinerja

Yang mencantumkan target capaian kinerja triwulan untuk digunakan sebagai tahapan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja dan memonitoring capaiannya.

e. *Upgrade* Aplikasi E-Kinerja

Dapat menggambarkan hubungan kinerja (outcome) organisasi dari level strategis sampai dengan level output individu. Dapat menampilkan informasi capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, capaian rencana kerja, dan serapan anggaran. Diintegrasikan dengan aplikasi keuangan untuk mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja.

f. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Pengelola SAKIP

Dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM pengelola SAKIP dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan di lingkungan KLHK.

g. Laporan Evaluasi SAKIP Itjen Memuat Permasalahan Utama Unit Kerja

Laporan Evaluasi SAKIP oleh Itjen KLHK kepada Unit Kerja yang dievaluasi sebaiknya mengungkap permasalahan utama dalam implementasi SAKIP pada Unit Kerja. Itjen dievaluasi oleh tim khusus yang dibentuk dibawah Setjen KLHK (peer evaluation). Menyeragamkan format Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan menetapkan komponen-komponen utama yang harus ada dan dituangkan dalam LHE.

3. Level Maturitas SPIP KLHK

SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan



penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah mencapai level 3 (Terdefinisi) yaitu ada praktik pengendalian intern yg terdokumentasi dengan baik. Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. BPKP melakukan *Quality Assurance* Penilaian mandiri Maturitas SPIP pada Kementerian LHK berdasarkan Surat Tugas Direktur Produksi dan Sumber Daya Alam BPKP Nomor : ST-227/D102/2018 tanggal 10 Juli 2018 dengan proses validasi yang dilakukan terhadap hasil penilaian mandiri tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian LHK terhadap 13 Unit Eselon I diperoleh hasil agregat penilaian sebesar 3,037 atau mengalami koreksi penurunan sebesar 0,770. Capain tersebut ditargetkan pada tahun 2019, namun sudah terealisasi pada tahun 2018.



Gambar 10. Tingkatan karakteristik kematangan SPIP

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan SPIP dan memantau pelaksanaan hasil rekomendasi *Quality Accurance* yang dilakukan BPKP pada tahun 2019 yaitu :

- Melakukan evaluasi atas unsur lingkungan pengendalian untuk seluruh unit kerja terutama evaluasi atas aturan perilaku dan penegakan disiplin, evaluasi atas komitmen terhadap kompetensi, dan evaluasi atas penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM.
- Melakukan evaluasi atas penilaian risiko baik identifikasi risiko maupun analisis risiko pada semua unit penanggungjawab kegiatan, baik kegiatan utama maupun kegiatan penunjang.

- c. Mengembangkan kegiatan pengendalian seiring dengan hasil penilaian risiko yang dilakukan. Kegiatan pengendalian pada dasarnya bersifat dinamis mengikuti perkembangan dan dinamika kegiatan organisasi.
- d. Mengidentifikasi kebutuhan informasi bagi para pengguna yang bersumber dari internal dan eksternal, dan mengembangkan sistem agar Informasi operasional dan keuangan dapat mendukung program yang dilaksanakan.
- e. Meningkatkan fungsi pemantauan terhadap semua unsur SPIP, sehingga dapat diperoleh informasi secara uptodate mengenai efektifitas penyelenggaraan SPIP dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi.
- f. Meningkatkan kompetensi SDM pada semua unit kerja dalam mengembangkan dan mengimplementasikan SPIP serta secara berkelanjutan membangun awareness semua pihak untuk mengimplementasikan SPIP di lingkungan unit kerjanya.

4. Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)

Penetapan Satker WBK berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah yang telah diperbaharui melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi pemerintah.

Dalam membangun ZI, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai ZI dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM oleh



pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (*self assessment*) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan di usulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat sebagai ZI menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan.

Di bawah ini adalah rincian penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM.

Tabel 19. Komponen penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM

No	KOMPONEN	BOBOT
Komponen Pengungkit (60%)		
1.	Manajemen Perubahan	5%
2.	Penataan Tatalaksana	5%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
Unsur Indikator Hasil (40%)		
7.	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
8.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Alokasi Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 adalah sebesar Rp80.613.724,00,00 (delapan puluh milyar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 20. Rencana Kegiatan dan Biaya Inspektorat Jenderal Tahun 2021

Kegiatan	KRO	RO	PAGU ANGGARAN		
			Target	Satuan	Total
029.WA-Program Dukungan Manajemen					
5384-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK Kementerian LHK	EAA-Layanan Perkantoran	001-Layanan Perkantoran	1	Layanan	35.591.066,00
	EAC-Layanan Umum	001-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	8	Layanan	10.244.339,00
	EAD-Layanan Sarana Internal	001-Sarana Internal	385	unit	4.987.326.00

Kegiatan	KRO	RO	PAGU ANGGARAN		
			Target	Satuan	Total
	EAM-Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	001-Pengembangan Kapasitas SDM Pengawasan	160	Orang	3.690.993,00
5385-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK	EAK-Layanan Pengawasan Internal	001-Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah I	84	Laporan	5.250.000,00
5385-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK	EAK-Layanan Pengawasan Internal	002-Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah II	84	Laporan	5.250.000,00
5385-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK	EAK-Layanan Pengawasan Internal	003-Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah III	84	Laporan	5.650.000,00
5385-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK	EAK-Layanan Pengawasan Internal	004-Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah IV	84	Laporan	5.450.000,00
5389-Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1	layanan	2.000.000,00
5389-Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Layanan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBM/WBBK	1	layanan	2.500.000,00
TOTAL					80.613.724,00





BAB IV PENUTUP

Dengan dirumuskannya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Jenderal Tahun 2021, maka seluruh kegiatan pada Inspektorat Jenderal mengacu pada Renja yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Jadwal pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara rinci akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Inspektorat Jenderal Tahun 2021.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja ini, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, yang dituangkan dalam dokumen pelaporan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai kinerja tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021 sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja seluruh jajaran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal. Oleh karena itu Renja Inspektorat Jenderal Tahun 2021 akan dikomunikasikan ke seluruh unit organisasi lingkup Inspektorat Jenderal sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan internal.





Lampiran 1. Matrik Rencana dan Kegiatan Tahun 2021 Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Program	Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	PRO PN	Lokasi	Alokasi (Ribu Rupiah)
029.WA-Program Dukungan Manajemen	5384-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK	EAA-Layanan Perkantoran	001-Layanan Perkantoran	1	Layanan					Pusat	35.591.066,00
		EAC-Layanan Umum	001-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	8	Layanan						10.244.339,00
		EAD-Layanan Sarana Internal	001-Sarana Internal	385	unit						4.987.326,00
		EAM-Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	001-Pengembangan Kapasitas SDM Pengawasan	160	Orang						3.690.993,00
		EAK-Layanan Pengawasan Internal	001-Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah I	84	Laporan					Pusat	5.250.000,00
	5385-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK	EAK-Layanan Pengawasan Internal	002-Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah II	84	Laporan						5.250.000,00
		EAK-Layanan Pengawasan Internal	003-Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah III	84	Laporan						5.650.000,00
		EAK-Layanan Pengawasan Internal	004-Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah IV	84	Laporan						5.450.000,00

Program	Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	PRO PN	Lokasi	Alokasi (Ribu Rupiah)
	5389- Pengawasan Terhadap Kasus	BAH- Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1	layanan					Pusat	2.000.000,00
	Pelanggaran yang Berindikasi KKN	BAH- Pelayanan Publik Lainnya	002-Layanan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBM/WBBK	1	layanan						2.500.000,00

Lampiran 2. Matrik Rencana dan Kegiatan Tahun 2021

Program/ Kegiatan/	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Sasaran Program/Indikator Kinerja Program Kegiatan /Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Alokasi (Ribu/Rp)	Lokasi	PN	PP	KP	PRO PN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									
	Sasaran Program Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi			80.613.724					
	- <i>Opini BPK-RI atas LK BA 029</i>	Poin	4 (WTP)						
	- <i>Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK</i>	Poin	8,5						
	- <i>Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK</i>	Poin	76 BB						
	- <i>Level Maturitas SPIP KLHK</i>	Level	3						
	- <i>Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif)</i>	Satker	6						
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK				35.591.066	Pusat				
	Sasaran Kegiatan Penjamin Kualitas Pengawasan								
	- <i>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti secara tuntas</i>	Persen	65						
	- <i>Persentase Rekomendasi Hasil Audit BPK-RI yang ditindaklanjuti secara tuntas</i>	Persen	55						
	- <i>Nilai Kapabilitas APIP</i>	Level	3						
	- <i>Nilai Implementasi SAKIP Itjen</i>	Poin	83						
	- <i>Level Maturitas SPIP Itjen</i>	Level	3						
	- <i>Persentase Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Itjen (dari Aplikasi OM-SPAN)</i>	Poin	96						
	- <i>Persentase SDM Pengawasan yang telah mengikuti standar kompetensi</i>	Persen	52						
	- <i>Persentase SDM Pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/teknis</i>	Persen	80						

Program/ Kegiatan/	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Sasaran Program/Indikator Kinerja Program Kegiatan /Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Alokasi (Ribu/Rp)	Lokasi	PN	PP	KP	PRO PN
Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK (Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah I)				5.250.000	Pusat				
	Sasaran Kegiatan Pengawasan yang Akuntabel								
	- Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	Poin	3,2						
	- Persentase pengawasan internal berbasis risiko	Persen	100						
	- Persentase kepatuhan terhadap PKPT	Persen	92						
	- Persentase kegiatan konsultasi	Persen	45						
	- Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	Persen	92,5						
	- Nilai hasil telaah seawat standar audit AAPI	Poin	84						
Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK (Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah II)				5.650.000	Pusat				
	Sasaran Kegiatan Pengawasan yang Akuntabel								
	- Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	Poin	3,2						
	- Persentase pengawasan internal berbasis risiko	Persen	100						
	- Persentase kepatuhan terhadap PKPT	Persen	92						
	- Persentase kegiatan konsultasi	Persen	45						
	- Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	Persen	92,5						
	- Nilai hasil telaah seawat standar audit AAPI	Poin	84						
Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK (Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah III)				5.649.268	Pusat				
	Sasaran Kegiatan Pengawasan yang Akuntabel								
	- Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	Poin	3,2						

Program/ Kegiatan/	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Sasaran Program/Indikator Kinerja Program Kegiatan /Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Alokasi (Ribu/Rp)	Lokasi	PN	PP	KP	PRO PN
	- Persentase pengawasan internal berbasis risiko	Persen	100						
	- Persentase kepatuhan terhadap PKPT	Persen	92						
	- Persentase kegiatan konsultasi	Persen	45						
	- Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	Persen	92,5						
	- Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIPI	Poin	84						
Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK (Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah VI)				5.450.000	Pusat				
	Sasaran Kegiatan Pengawasan yang Akuntabel								
	- Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	Poin	3,2						
	- Persentase pengawasan internal berbasis risiko	Persen	100						
	- Persentase kepatuhan terhadap PKPT	Persen	92						
	- Persentase kegiatan konsultasi	Persen	45						
	- Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	Persen	92,5						
	- Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIPI	Poin	84						
Kegiatan Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN				4.500.000	Pusat				
	Sasaran Kegiatan Kepuasan Klien Pengawasan								
	- Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100						
	- Persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas	Persen	15						

